



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.205 /MEN/ IX/2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG TATA LINGKUNGAN
JABATAN KERJA AHLI PERENCANA PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2009 di Jakarta;

2. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Nomor Um.01.11-Kk/153 tanggal 29 Januari 2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Ahli Perencana Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.205/MEN/IX/2010**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG TATA LINGKUNGAN
JABATAN KERJA AHLI PERENCANA PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyuratkan dan menyiratkan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan, mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja konstruksi.

Untuk menjamin kualitas pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibutuhkan adanya suatu acuan yang komprehensif dalam perencanaan pengelolaan sampah. Acuan yang komprehensif dimaksud bersifat nasional serta memberikan gambaran tentang kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang akan merencanakan pengelolaan sampah.

Untuk memperoleh SDM berkualitas yang dapat merencanakan pengelolaan sampah, maka perlu didukung dengan sistem pendidikan dan pelatihan keahlian secara nasional yang dikembangkan bersandar pada kebutuhan riil di dunia kerja. Oleh karena itu, salah satu komponen yang harus ada adalah Standar Kompetensi Kerja yang dikembangkan dari kebutuhan riil dunia industri/usaha sebagai acuan untuk mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama pasal 10 ayat (2) bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal tersebut lebih diperjelas dengan

peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, terutama pada pasal berikut:

1. Pasal 3 tentang prinsip dasar pelatihan kerja huruf (b), berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1): , program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut istilah *kompetensi*, yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatukan 3 (tiga) aspek spesifik yang terdiri atas: aspek pengetahuan (domain *kognitif* atau *knowledge*), aspek keterampilan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *afektif* atau *attitude/ability*). Dari segi definisi pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman ini disusun sebagai acuan dalam pengembangan SDM sektor Penyehatan Lingkungan khususnya di bidang ahli perencanaan pengelolaan sampah. Disamping itu pula standar ini diharapkan dapat memiliki ekuivalensi dan kesetaraan dengan standar-standar yang relevan dan berlaku secara internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah adalah:

1. Mendapatkan gambaran mengenai kompetensi kerja, berupa keakhlian bidang tata lingkungan, khususnya pada Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah.
2. Tersedianya SKKNI untuk Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah yang mengacu kepada Permennakertrans RI Nomor PER.21/MEN/X/2007, yang berorientasi kepada kebutuhan riil di lapangan.
3. Dimilikinya SKKNI untuk Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah yang selaras dan sesuai dengan best practice dan peraturan perundangan yang terkait.

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja sektor jasa konstruksi mempunyai tujuan tersediannya standar untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - d. Untuk membuat uraian jabatan
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Pengertian

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
- b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor konstruksi bidang tata lingkungan pada Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah disusun dan dikembangkan mengacu kepada Regional Model of Competency Standar (RMCS)

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tanggal 14 Juli 2009, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan.
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.
4. Sertifikasi Kompetensi/Profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.


E. Struktur, Skema Standar Kompetensi dan Format

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Konstruksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 tentang: Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.

Sedangkan format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 20 Agustus 2009, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodefikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistematikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodefikasi dimaksud adalah :



Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)

d) Nomor urut unit kompetensi



Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

e) Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan

penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan untuk Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah tersebut digambarkan dalam chart berikut:



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. **Batasan Variabel**

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. **Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.


Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi**, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.
- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.

- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekerja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika**, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.
- **Memecahkan masalah**, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi**, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gradasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familiar	Berisi hal yang kompleks	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan kompleks dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kompleks
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang kompleks	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang kompleks
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

E. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

2. Rumusan KKNI

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Lingkup terbatas• Berulang dan sudah biasa.• Dalam konteks yang terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap kembali.• Menggunakan pengetahuan yang terbatas.• Tidak memerlukan gagasan baru.	<ul style="list-style-type: none">• Terhadap kegiatan sesuai arahan.• Dibawah pengawasan langsung.• Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• Lingkup agak luas.	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan pengetahuan dasar	<ul style="list-style-type: none">• Terhadap kegiatan sesuai arahan.

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin. 	<p>operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	<p>Melaksanakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. • Membuat interpretasi analitis terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. • Melakukan analisis, mem-format ulang dan 	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. 	mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. <ul style="list-style-type: none"> Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional. 		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional 		

F. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan untuk Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan.

Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan untuk Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah pada tanggal 20 Agustus 2009 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

1. Tim Komite RSKKNI

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Sekretaris BPKSDM	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, M.Eng	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Sekretaris

5	Dr. Ir. Poernomo Soekirno	Ketua Bidang Diklat LPJKN	Anggota
6	Pejabat Komite Akreditasi Asosiasi Profesi LPJKN	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, LPJKN	Anggota
7	Muchtar Aziz, ST, MT	Direktorat Standarisasi, Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Depnakertrans	Anggota
8	Drs. Rachmad Sujali	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
9	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Pakar/Perguruan Tinggi	Anggota
10	Ir. Pito Sumarno	Asosiasi Profesi	Anggota
11	Ir. Suardi Bahar	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12	Ir. Cipie T. Makmur	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Teknis RSKKNI dan Tim Sekretariat

NO.	NAMA	JABATAN DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
TIM TEKNIS			
1.	Ir. Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2.	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Z., MT	Kasubbid Manajemen Teknik Konstruksi Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Eka Prasetyawati, ST	Pusbin KPK	Anggota
4.	Dr. Deddi Maryadi, Dipl.SE	Widyaiswara	Anggota
5.	Ir. Ida Yudiarti, MSi	Litbang. Permukiman	Anggota
6.	Bambang Suroso, ST	Kasubag Keuangan Dan Sarana Pusbin KPK	Anggota
7.	Ir. Widhi Handoko, M.Eng	Widyaiswara	Anggota
8.	Dra Nina Indrasari, MSc	Dit. Pengembangan PLP Ditjen. Cipta Karya	Anggota
9.	Dr.Ir. Setyo Mursidik MSc.,DEA	Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
1.	Sukusmi Dewi Aryani, SE	Pusbin KPK	Anggota
2.	Yudiwar	Pusbin KPK	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
3.	Darti Tresnawati, SE	Pusbin KPK	Anggota

3. Peserta Lokakarya (*Workshop*)

a. Tim Pengarah

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Aca Ditamihardja | Pusbin KPK Departemen PU |
| 2. Ir. Ir. Ni'matul Mughniyah, MSi | PT. Blantickindo Aneka |
| 3. Ir. Drs. Asrizal Tatang | LPJKN |

b. Fasilitator/Curriculum Development

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Pramati P. P. Riatno, ST., MT. | PT. Blantickindo Aneka |
| 2. Ariani Dwiastuti, ST., MT. | PT. Blantickindo Aneka |
| 3. Defi Kurnia, ST | PT. Blantickindo Aneka |

b. Peserta Lokakarya (*Workshop*)

NO.	NAMA	INSTANSI/PERUSAHAAN	JABATAN
1.	Nur Fadrina Mourbais	IATPI	-
2.	Aries Siti Fatimah	Konsultan	-
3.	Sri Bebasari	INSWA	-
4.	Djoko Heru Martono	BPPT	-
5.	Ateng Sasmita	Pemkab Bogor	-
6.	Tian Adrian Noor	Konsultan	-
7.	Siti Hadiati	Konsultan	-
8.	Nurina Aini Herminindian	INSWA	-
9.	Linda Noviana	Universitas Sahid	-
10.	Pramati P.P Riatno	Universitas Trisakti	-

4. Peserta Prakonvensi

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
I. Tenaga Ahli PT. Blantickindo			
1.	Pramati P.P Riatno, ST. MT	Tenaga Ahli	Ketua Tim
2.	Ir. Ni'matul Mughniyah	Tenaga Ahli	Wakil Ketua
3.	Andi Rachman, ST.	Tenaga Ahli	Sekretaris

II. Unsur Pemerintah			
4.	Ateng S. Sasmita	Pemda Kabupaten Bogor	Anggota
5.	Ulyani	Dinas Ciptakarya Kota Bogor	Anggota
6.	Rosita Shoehib	PTL-BPPT	Anggota
III. Unsur Instansi/Perusahaan			
7.	Nurina Aini Hermirindian	INSWA/Yayasan Perisai	Anggota
8.	Sri Bebasari	INSWA/Yayasan Perisai	Anggota
9.	Aries Siti Fatimah	Konsultan Perencana	Anggota
10.	Siti Hadiati	Konsultan	Anggota
IV. Unsur Asosiasi Profesi			
11.	A.R. Sinaga	Kadin DKI Jakarta	Anggota
12.	Nur Fadrina Mourbas	IATPI	Anggota
13.	Ellys Hilmiyah	IATPI	Anggota
V. Unsur Lembaga			
14.	Wendi Priambodo	LPJKN	Anggota
VI. Unsur Universitas			
15.	Linda Noviana	Universitas Sahid	Anggota
16.	Yulianti Pratama	Itenas Bandung	Anggota
17.	M.J Joyce Hendra	Universitas Trisakti	Anggota

5. Peserta Konvensi

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
I. Tenaga Ahli PT. Blantickindo			
1.	Pramiati P.P Riatno, ST. MT	Tenaga Ahli	Ketua Tim
2.	Ir. Ni'matul Mughniyah	Tenaga Ahli	Wakil Ketua
3.	Andi Rachman, ST.	Tenaga Ahli	Sekretaris
II. Unsur Pemerintah			
4.	Ateng S. Sasmita	Pemda Kabupaten Bogor	Anggota

5.	Ulyani	Dinas Ciptakarya Kota Bogor	Anggota
6.	Rosita Shoehib	PTL-BPPT	Anggota
III. Unsur Instansi/Perusahaan			
7.	Nurina Aini Hermirindian	INSWA/Yayasan Perisai	Anggota
8.	Sri Bebasari	INSWA/Yayasan Perisai	Anggota
9.	Aries Siti Fatimah	Konsultan Perencana	Anggota
10.	Siti Hadiati	Konsultan	Anggota
IV. Unsur Asosiasi Profesi			
11.	A.R. Sinaga	Kadin DKI Jakarta	Anggota
12.	Nur Fadrina Mourbas	IATPI	Anggota
13.	Ellys Hilmiyah	IATPI	Anggota
V. Unsur Lembaga Anggota			
14.	Wendi Priambodo	LPJKN	Anggota
VI. Unsur Universitas			
15.	Linda Noviana	Universitas Sahid	Anggota
16.	Yulianti Pratama	Itenas Bandung	Anggota
17.	M.J Joyce Hendra	Universitas Trisakti	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodifikasi jabatan kerja yang diikuti dengan kodifikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kodifikasi ini dimaksudkan untuk mensistematiskan jabatan kerja dan unit - unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut.

Kodefikasi unit kompetensi dan kualifikasi pada SKKNI Jasa Konstruksi pada dokumen ini, berdasar pada Permenakertrans No. 21 Tahun 2007 dan KBLI 2005. Pencantuman versi pengkodefikasian tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar kompetensi kerja pada jasa konstruksi telah dilakukan sejak tahun 2003, dan telah menghasilkan lebih dari 200 jabatan kerja dan telah dipergunakan baik sebagai rujukan untuk penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sehingga perlu suatu kode baku untuk membedakan satu dengan lainnya.
- b. Kodefikasi unit kompetensi dan kualifikasi jasa konstruksi dengan mengacu Permenakertrans No. 21 Tahun 2007, telah menjadi bagian dari data base pada sektor jasa konstruksi untuk keperluan sertifikasi tenaga kerja, sertifikasi badan usaha dan dipergunakan pada saat MRA dengan negara lain.
- c. Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2005 mencantumkan penggolongan area lapangan kerja yang perlu untuk menjadi acuan untuk menghindari kerancuan.
- d. Pencantuman kodefikasi jabatan kerja dan unit kompetensi, ditetapkan setelah diperolehnya kesepakatan antara Dep. PU, Depnakertrans dan LPJKN.


Adapun sistem kode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah digit dari pengkodean Unit kompetensi dan Jabatan Kerja versi Permenakertrans No. PER.21/MEN/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- b. Pemberian kode unit kompetensi untuk kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, kelompok dan sub bidang pekerjaan mengikuti KBLI 2005.
- c. Pemberian kode Sub kelompok mengikuti urutan usaha jasa konstruksi yang meliputi
 - (1) Perencanaan
 - (2) Pelaksanaan
 - (3) Pengawasan
 - (4) Peningkatan
 - (5) Pemeliharaan
 - (6) Perbaikan
- d. Pemberian kode lainnya meliputi lapangan usaha pekerjaan merupakan detail dari sub bidang dan diambil dari *family tree*, jabatan kerja mengikuti level KKNi.

Selanjutnya adalah nomer urut dari elemen kompetensi dan versi tahun pembuatan.

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan untuk Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :



(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori F .
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor 45 .
(3)	05	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Tata Lingkungan di isi dengan 05 .
(4)	3	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 1 : Penataan Kota dan Planologi 2 : Analisa Dampak Lingkungan 3 : Teknik Lingkungan 4 : Pengembangan Wilayah 5 : Pengolahan Limbah dan Air Bersih 6 : Perpipaan Air Bersih dan Limbah 7 : Instalasi Pengolahan Air Minum
(5)	01	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 00 : Semua Bidang 01 : Perencanaan 02 : Pelaksanaan Konstruksi 03 : Pengelolaan 04 : Pemeliharaan dan Rehabilitasi 05 : Pemantauan dan Evaluasi


(6)	01	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan 04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan 05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan 06 : Perbaikan
(7)	01	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 01 : Ahli Muda 02 : Ahli Madya 03 : Ahli Utama
(8)	IV	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	1	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

B. Peta KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang

Bakuan Kompetensi Sektor konstruksi dikelompokkan kedalam 5 (lima) Sub Sektor sebagaimana gambar dibawah ini:



C. Kualifikasi Jabatan Kerja

Permasalahan yang timbul di setiap kota adalah pengelolaan sampah dengan paradigma lama yaitu KUMPUL-ANGKUT-BUANG mengakibatkan sampah tidak dapat terangkut seluruhnya. Diperkirakan hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis dan tidak pernah diperhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke badan air. Dengan disahkannya UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah maka

setiap orang penghasil sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan standar kompetensi kerja di sektor Jasa Konstruksi yang dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja “Ahli Perencana Pengelolaan Sampah”.

D. Pemaketan SKKNI dalam kualifikasi Jabatan Kerja

Pemaketan Unit Kompetensi dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi dan jenjang kualifikasi/jabatan kerja dan berdasarkan kluster/area kerja. Jenis pekerjaan/jabatan berdasarkan kluster tidak memerlukan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam jenjang kualifikasi pekerjaan/jabatan berdasarkan KKNi tetapi masih dalam koridor SKKNI.

1. Sektor : Jasa Konstruksi
2. Sub Sektor/Bidang : Tata Lingkungan
Pekerjaan
3. Sub Bidang Pekerjaan : Persampahan
4. Klasifikasi Pekerjaan : Tenaga Ahli Muda
5. Nama Area Kerja : **Perencana Pengelolaan Sampah**
6. Kode Jabatan : F 45 05 3 01 01 01 IV 1
7. Uraian Jabatan : Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan sampah yaitu diawali dari pekerjaan menyusun konsep, mengumpulkan data primer dan data sekunder, menganalisis dan mengevaluasi kondisi eksisting, merencanakan pengelolaan sampah, membuat gambar teknis, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya hingga menyusun laporan perencanaan pengelolaan sampah.
8. Persyaratan Jabatan : Standar Kompetensi Kerja untuk Ahli Perencana Pengelolaan Sampah dibuat berdasarkan kualifikasi jabatan kerja, yaitu Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama serta sesuai dengan

pendidikan, pengalaman dan persyaratan lain seperti tabel di bawah ini:

NO.	PERSYARATAN	KUALIFIKASI		
		AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA
1.	Pendidikan & pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> D3 Teknik Lingkungan, pengalaman minimal 3 tahun di bidang perencanaan lingkungan atau pernah melakukan 2 pekerjaan bidang perencanaan pengelolaan sampah S1 Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Sipil program studi Teknik Penyehatan, pengalaman minimal 1 tahun atau sarjana lain dengan pengalaman min. 3 tahun di bidang perencanaan lingkungan atau pernah melakukan min. 1 pekerjaan bidang perencanaan pengelolaan sampah 	<p style="text-align: center;">-</p> <ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Sipil program studi Teknik Penyehatan, pengalaman min. 4 tahun atau sarjana lain dengan pengalaman min. 6 tahun di bidang perencanaan lingkungan atau pernah melakukan min. 4 pekerjaan bidang perencanaan pengelolaan sampah 	<p style="text-align: center;">-</p> <ul style="list-style-type: none"> S1 Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan/Teknik Sipil program studi Teknik Penyehatan, pengalaman minimal 10 tahun di bidang perencanaan lingkungan dan pernah mengerjakan min. 8 proyek mengenai perencanaan pengelolaan sampah
2.	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan sehat (rohani dan jasmani) yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter 	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan sehat (rohani dan jasmani) yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter 	<ul style="list-style-type: none"> Berbadan sehat (rohani dan jasmani) yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
		<ul style="list-style-type: none"> Menguasai penggunaan teknologi informasi Memiliki surat keterangan pernah mengerjakan perencanaan lingkungan atau 	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai penggunaan teknologi informasi Memiliki surat keterangan pernah mengerjakan perencanaan lingkungan atau 	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai penggunaan teknologi informasi Memiliki surat keterangan pernah mengerjakan

NO.	PERSYARATAN	KUALIFIKASI		
		AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA
		<p>pengelolaan sampah dari instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat ahli muda atau pernah mengikuti pelatihan/ pembekalan/ bimbingan teknis dan uji kompetensi untuk kualifikasi ahli muda yang dilakukan oleh instansi terkait atau lembaga yang berkompeten 	<p>pengelolaan sampah dari instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat ahli madya atau pernah mengikuti pelatihan/ pembekalan/ bimbingan teknis dan uji kompetensi untuk kualifikasi ahli madya yang dilakukan oleh instansi terkait atau lembaga yang berkompeten 	<p>perencanaan lingkungan atau pengelolaan sampah dari instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat ahli utama atau pernah mengikuti pelatihan/ pembekalan/ bimbingan teknis dan uji kompetensi untuk kualifikasi ahli utama yang dilakukan oleh instansi terkait atau lembaga yang berkompeten.

Pekerjaan : Ahli Muda

Kode Pekerjaan : F 45 05 3 01 01 01 IV 1

Level : Sertifikat IV

UNIT KOMPETENSI		
No.	Kode Unit	Judul Unit
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	TTL.PS23.101.01	Menyiapkan Penyusunan Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah
2.	TTL.PS23.104.01	Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah

3.	TTL.PS23.105.01	Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah
4.	TTL.PS23.109.01	Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya

Pekerjaan : Ahli Madya

Kode Pekerjaan : F 45 05 3 01 01 02 V 1

Level : Sertifikat V

UNIT KOMPETENSI		
No.	Kode Unit	Judul Unit
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	TTL.PS23.103.01	Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah
2.	TTL.P023.106.01	Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah
3.	TTL.PS23.107.01	Merencanakan Pengelolaan Sampah
4.	TTL.PS23.108.01	Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan : Ahli Utama

Kode Pekerjaan : F 45 05 3 01 01 03 VI 1

Level : Sertifikat VI

UNIT KOMPETENSI		
No.	Kode Unit	Judul Unit
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		

1.	TTL.PS23.102.01	Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah
2.	TTL.PS23.110.01	Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sampah
3.	TTL.PS23.111.01	Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah

E. Daftar Unit Kompetensi Kerja

NO.	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1	TTL.PS23.101.01	Menyiapkan Penyusunan Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah
2	TTL.PS23.102.01	Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah
3	TTL.PS23.103.01	Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah
4	TTL.PS23.104.01	Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah
5	TTL.PS23.105.01	Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah
6	TTL.PS23.106.01	Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah
7	TTL.PS23.107.01	Merencanakan Pengelolaan Sampah
8	TTL.PS23.108.01	Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
9	TTL.PS23.109.01	Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
10	TTL.PS23.110.01	Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sampah
11	TTL.PS23.111.01	Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah

Analisis Pekerjaan Setiap Jabatan Kerja

NO.	TUGAS	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA
I	KOMPETENSI UMUM			
1.	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah	●	●	●
II	KOMPETENSI INTI			
1.	Menyiapkan penyusunan konsep perencanaan pengelolaan sampah	●		
2.	Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah			●
3.	Menyiapkan kegiatan pengumpulan data perencanaan pengelolaan sampah		●	
4.	Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah	●		
5.	Membuat pra-analisis kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah	●		
6.	Melakukan pengolahan data kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah		●	
7.	Merencanakan Pengelolaan Sampah		●	
8.	Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya		●	
9.	Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	●		
10.	Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan pengelolaan sampah			●
11.	Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah			●

NO.	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM						
1	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan sampah	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan sampah	TTL.PS13.101.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan sampah
KELOMPOK KOMPETENSI INTI						
1	TTL.PS21.101.01	Menyiapkan penyusunan konsep perencanaan pengelolaan sampah		<i>Ket: membantu menyusun konsep perencanaan pengelolaan sampah tetapi tidak diujikan</i>	TTL.PS23.102.01	Menyusun konsep perencanaan pengelolaan sampah
2	TTL.PS23.104.01	Mengumpulkan data perencanaan pengelolaan sampah	TTL.PS23.103.01	Menyiapkan kegiatan pengumpulan data perencanaan pengelolaan sampah		<i>Ket:mengawasi kegiatan pengumpulan data tetapi tidak diujikan.Evaluasi kegiatan pengumpulan data masuk dalam elemen kompetensi di unit kompetensi "mengevaluasi kegiatan perencanaan pengelolaan sampah"</i>
3	TTL.PS23.105.01	Membuat pra-analisis kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah	TTL.PS23.106.01	Melakukan pengolahan data kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah		<i>Ket:mengevaluasi pengolahan data masuk dalam elemen kompetensi di unit kompetensi "mengevaluasi kegiatan perencanaan pengelolaan sampah"</i>
4		<i>Ket:membantu dalam merencanakan pengelolaan sampah tetapi</i>	TTL.PS23.107.01	Merencanakan pengelolaan sampah		<i>Ket:memeriksa gambar teknis, mengevaluasi spesifikasi teknis dan</i>

NO.	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI	KODE	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		<i>tidak diujikan</i>				<i>rencana anggaran biaya masuk dalam elemen kompetensi di unit kompetensi "mengevaluasi kegiatan perencanaan pengelolaan sampah"</i>
5	TTL.PS23.109.01	Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	TTL.PS23.108.01	Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya	TTL.PS23.110.01	Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan pengelolaan sampah
6		<i>Ket:membantu dalam menyiapkan laporan perencanaan pengelolaan sampah tetapi tidak diujikan</i>		<i>Ket:membantu dalam menyusun laporan perencanaan pengelolaan sampah tetapi tidak diujikan</i>	TTL.PS23.111.01	Menyusun laporan perencanaan pengelolaan sampah

F. Uraian Unit-unit Kompetensi

- KODE UNIT** : TTL.PS13.101.01
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perencanaan Pengelolaan Sampah**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi yang terkait dengan sertifikat kompetensi kerja	1.1 Peraturan sertifikasi diidentifikasi. 1.2 Proses persyaratan sertifikasi dipahami. 1.3 Persyaratan sertifikasi dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah	2.1 Sistem pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2.2 Penanganan sampah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah difasilitasi.
3. Melaksanakan pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah	3.1 Pedoman teknis terkait aspek kelembagaan pengelolaan sampah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2 Pedoman teknis terkait aspek pembiayaan dan retribusi digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.3 Pedoman teknis terkait aspek legal digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4 Pedoman teknis terkait aspek teknis operasional digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.5 Pedoman teknis terkait aspek peran serta masyarakat digunakan.

BATASAN VARIABEL

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan:

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit kompetensi ini diterapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan dalam pengelolaan sampah.
- 1.2. Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam membuat perencanaan pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu tersedianya peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. peralatan pemrosesan data.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
 - 3.1. melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi yang terkait dengan sertifikat kompetensi kerja;
 - 3.2. melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah;
 - 3.3. melaksanakan pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 4.4. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.5. Peraturan-peraturan terkait lainnya;
 - 4.6. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - tidak ada
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;

- 1.2.2. TTL.PS23.105.01 Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.3. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.4. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah.

2. Konteks Penilaian

- 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
- 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
- 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
- 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan

- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah.
- 4.2. Pengetahuan tentang pedoman untuk pengaturan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah.

5. Keterampilan yang dibutuhkan

- 5.1. Mampu dalam mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan.

6. Aspek kritis:

Aspek ini mencakupi kemampuan menerapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan persampahan untuk merencanakan pengelolaan sampah:

- 6.1. mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah;
- 6.2. menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : TTL.PS23.101.01
- JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Penyusunan Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyiapkan penyusunan konsep perencanaan mengenai pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan studi pustaka terkait dengan pengelolaan sampah	1.1 Pustaka terkait aspek kelembagaan dalam perencanaan pengelolaan sampah dikumpulkan dan diidentifikasi. 1.2 Pustaka terkait aspek pembiayaan & retribusi dalam perencanaan pengelolaan sampah dikumpulkan dan diidentifikasi. 1.3 Pustaka terkait aspek legal dalam perencanaan pengelolaan sampah dikumpulkan dan diidentifikasi. 1.4 Pustaka terkait aspek teknis operasional dalam perencanaan pengelolaan sampah dikumpulkan dan diidentifikasi. 1.5 Pustaka terkait sosial budaya masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah dikumpulkan dan diidentifikasi. 1.6 Catatan/rekaman hasil identifikasi data yang terkait dengan pengelolaan sampah diserahkan kepada atasan langsung.
2. Melakukan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah	2.1 Permasalahan terkait aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah diidentifikasi dan dirangkum. 2.2 Permasalahan terkait aspek pembiayaan dan retribusi dalam pengelolaan sampah diidentifikasi dan dirangkum. 2.3 Permasalahan terkait aspek legal dalam pengelolaan sampah diidentifikasi dan dirangkum. 2.4 Permasalahan terkait aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah diidentifikasi dan dirangkum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.5 Permasalahan terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diidentifikasi dan dirangkum. 2.6 Hasil rangkuman permasalahan pengelolaan sampah terkait 5 aspek diserahkan kepada atasan langsung.
3. Membuat format diagram rencana kerja dan jadwal pelaksanaan	3.1. Format diagram rencana kerja disiapkan. 3.2. Format jadwal pelaksanaan perencanaan pengelolaan sampah disusun. 3.3. Format diagram organisasi yang sudah ada disusun. 3.4. Format diagram rencana kerja, organisasi dan jadwal pelaksanaan diserahkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, printer;
 - 2.2. Data pendukung: pedoman teknis manajemen pengelolaan sampah.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Melakukan studi pustaka terkait pengelolaan sampah;
 - 3.2. Melakukan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah;
 - 3.3. Membuat format diagram rencana kerja dan jadwal pelaksanaan.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 4.3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4.4. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
- 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 2.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - menguasai dalam pembuatan diagram alir rencana kerja dan organisasi
 - 2.2. Kaitan dengan Unit Kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.105.01 Membuat Pra-analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.4. TTL.PS23.109.01 Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
 - 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian, adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
- 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan

- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah.
- 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah.
- 4.3. Pengetahuan tentang Pedoman Teknis mengenai Pengelolaan Sampah.

5. Keterampilan yang dibutuhkan

- 5.1. Mampu dalam membuat diagram rencana kerja.
- 5.2. Mampu membuat diagram organisasi.
- 5.3. Mampu dalam mengumpulkan informasi.
- 5.4. Mampu berkomunikasi dengan rekan kerja.

6. Aspek kritis

Aspek ini mencakupi kemampuan menyiapkan penyusunan konsep perencanaan sistem pengelolaan sampah

- 6.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TTL.PS23.102.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyusun konsep perencanaan mengenai pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat kerangka berpikir	1.1 Permasalahan dalam pengelolaan sampah diidentifikasi. 1.2 Tujuan dan sasaran pengembangan pengelolaan sampah ditetapkan. 1.3 Rencana pengembangan pengelolaan sampah disusun.
2. Membuat metode perencanaan	2.1 Tahapan perencanaan pengelolaan sampah disusun. 2.2 Diagram alir metode perencanaan pengelolaan sampah ditetapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2.3 Desain pengumpulan data dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.4 Metode perhitungan proyeksi penduduk sesuai tahun perencanaan ditentukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 2.5 Metode perhitungan proyeksi jumlah timbulan sampah sesuai tahun perencanaan ditentukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 2.6 Komposisi sampah ditetapkan sesuai hasil sampling di lapangan.
3. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan	3.1 Rencana kerja perencanaan pengelolaan sampah disusun secara rinci. 3.2 Jadwal pelaksanaan perencanaan pengelolaan sampah disusun. 3.3 Organisasi dan pembagian tugas serta tanggung jawab tenaga ahli disusun. 3.4 Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan diserahkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Membuat kerangka berpikir;
 - 3.2. Membuat metode perencanaan;
 - 3.3. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 4.4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.6. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - melakukan perencanaan lingkungan
 - memahami pedoman teknis pengelolaan sampah
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:

- 1.2.1. TTL.PS23.103.01 Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.2. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.3. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.4. TTL.PS23.111.01 Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah.

2. Konteks Penilaian

- 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
- 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
- 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
- 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
- 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
- 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis mengenai pengelolaan sampah.

5. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 5.1. Mampu menyusun rencana kerja;
- 5.2. Mampu menyusun jadwal perencanaan;

5.3. Mampu mengumpulkan informasi.

6. Aspek kritis

Aspek ini mencakupi kemampuan menerapkan menyusun konsep perencanaan sistem pengelolaan sampah.

6.1. Menjabarkan kerangka berpikir dalam menyusun konsep perencanaan;

6.2. Pedoman perencanaan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TTL.PS23.103.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data
Perencanaan Pengelolaan Sampah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyiapkan kegiatan pengumpulan data perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data yang dibutuhkan	1.1 Data sekunder yang dibutuhkan disusun. 1.2 Data primer yang dibutuhkan disusun. 1.3 Kuesioner dibuat. 1.4 Kelengkapan seluruh data yang dibutuhkan diperiksa.
2. Membuat metode survei	2.1 Daftar instansi terkait dalam pengambilan data disiapkan. 2.2 Prosedur survei lapangan dibuat. 2.3 Tenaga survei diusulkan. 2.4 Koordinasi dengan tenaga survei dilakukan. 2.5 Jadwal survei lapangan dibuat.
3. Membuat format rekapitulasi hasil pengumpulan data	3.1 Formulir-hasil kuesioner disusun. 3.2 Formulir hasil pengumpulan data disusun. 3.3 Format rekapitulasi hasil pengumpulan data dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*;
 - 2.2. Data-data pendukung.

3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Menginventarisasi data yang dibutuhkan;
 - 3.2. Membuat metode survei;
 - 3.3. Membuat format rekapitulasi hasil pengumpulan data.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.4. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.6. Pedoman teknis terkait perencanaan persampahan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - mengetahui pedoman penyusunan laporan
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.105.01 Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.4. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah.
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.

- 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
- 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
3. Kondisi Pengujian
Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
 - 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.
4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Pengetahuan tentang pedoman teknis pengelolaan sampah;
 - 4.2. Pengetahuan tentang metode sampling;
 - 4.3. Pengetahuan tentang metode pembuatan kuesioner dan wawancara.
5. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 5.1. Mampu mengatur pelaksanaan survei;
 - 5.2. Mampu berkomunikasi di tempat kerja;
 - 5.3. Mampu berkoordinasi dengan tenaga survei;
 - 5.4. Mampu dalam menyiapkan kebutuhan survei.
6. Aspek kritis
Aspek ini mencakupi kemampuan dalam mengumpulkan data terkait perencanaan pengelolaan sampah:
 - 6.1. Mengidentifikasi karakteristik timbulan sampah;
 - 6.2. Menerapkan metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi informasi	2
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TTL.PS23.104.01

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengumpulkan data perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan	1.1 Koordinasi dengan instansi pengelolaan sampah terkait dilakukan. 1.2 Materi dan peralatan disiapkan. 1.3 Survei lapangan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan. 1.4 Catatan/rekaman hasil survei terkait dengan pengelolaan sampah diserahkan kepada atasan langsung.
2. Mencari data dan dokumen daerah perencanaan	2.1 Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. 2.2 Informasi mengenai kegiatan pengelolaan sampah di instansi terkait diidentifikasi. 2.3 Data terkait pengelolaan sampah dikumpulkan.
3. Membuat rekapitulasi hasil pengumpulan data	3.1 Formulir hasil pengumpulan data disiapkan. 3.2 Hasil pengumpulan data primer disusun sesuai dengan formulir yang telah disiapkan. 3.3 Rekapitulasi hasil pengumpulan data disusun sesuai dengan formulir yang telah disiapkan. 3.4 Rekapitulasi hasil pengumpulan data diserahkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:

- 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, printer, *scanner* dan alat sampling;
 - 2.2. Data pendukung: *master plan* daerah perencanaan.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Melakukan survei lapangan;
 - 3.2. Mencari data dan dokumen pada daerah perencanaan;
 - 3.3. Membuat rekapitulasi hasil pengumpulan data.
 4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.4. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah;
 - 4.5. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.6. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - Mengetahui pedoman mengenai pengelolaan sampah
 - Menguasai dalam pembuatan diagram alir rencana kerja dan organisasi
 - 1.2. Kaitan dengan Unit Kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.102.01 Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.103.01 Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.105.01 Membuat Pra-analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;

1.2.4. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;

1.2.5. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah.

2. Konteks Penilaian

2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.

2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.

2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);

3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;

3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

4.1. Pengetahuan tentang pedoman teknis pengelolaan sampah;

4.2. Pengetahuan tentang metode sampling;

4.3. Pengetahuan tentang metode pembuatan kuesioner dan wawancara.

5. Keterampilan yang dibutuhkan:

5.1. Mampu mengatur pelaksanaan survei;

5.2. Mampu berkomunikasi di tempat kerja;

5.3. Mampu dalam menyiapkan kebutuhan survei.

6. Aspek kritis

Aspek ini mencakupi kemampuan mengumpulkan data terkait perencanaan pengelolaan sampah:

- 6.1. Mengidentifikasi karakteristik timbulan sampah;
- 6.2. Menerapkan metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : TTL.PS23.105.01
- JUDUL UNIT** : **Membuat Pra-analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk membuat pra-analisis kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kriteria teknis dalam pengelolaan sampah	1.1 Kriteria teknis operasional meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan dikumpulkan. 1.2 Struktur organisasi dan kelembagaan dikumpulkan. 1.3 Peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah dikumpulkan. 1.4 Struktur pembiayaan terkait pengelolaan sampah dikumpulkan. 1.5 Profil peran serta masyarakat beberapa kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah dikumpulkan. 1.6 Kriteria teknis terkait pengelolaan sampah diserahkan kepada atasan langsung.
2. Mengolah data terkait aspek teknis operasional	2.1 Proyeksi jumlah penduduk dihitung sesuai dengan kriteria. 2.2 Proyeksi jumlah timbulan sampah dihitung sesuai dengan kriteria. 2.3 Kebutuhan sarana pewadahan dihitung sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Kebutuhan sarana alat pengumpulan dihitung sesuai dengan kebutuhan. 2.5 Kebutuhan sarana pengangkutan dihitung sesuai dengan kebutuhan. 2.6 Ritasi pengumpulan dan pengangkutan dihitung sesuai dengan kebutuhan. 2.7 Rekapitulasi hasil perhitungan dibuat dan dilaporkan kepada atasan langsung.
3. Mengolah data terkait aspek pembiayaan dan retribusi	3.1 Biaya investasi terkait perencanaan pengelolaan sampah dihitung. 3.2 Biaya operasional dan pemeliharaan terkait perencanaan pengelolaan sampah dihitung. 3.3 Rekapitulasi hasil perhitungan dibuat dan dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: Komputer/*Laptop*, *printer* dan *scanner*;
 - 2.2. Data pendukung: jumlah penduduk, timbulan sampah, jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah, dan lain-lain.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Mengumpulkan kriteria teknis dalam pengelolaan sampah;
 - 3.2. Mengolah data terkait aspek teknis operasional;
 - 3.3. Mengolah data terkait aspek pembiayaan dan retribusi;
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.3.1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - 4.3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 - 4.4. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.6. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - Mengumpulkan data perencanaan terkait pengelolaan sampah;
 - Memahami kriteria teknis terkait pengelolaan sampah.
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.4. TTL.PS23.108.01 Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
 - 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
 - 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.
4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
 - 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
 - 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis mengenai pengelolaan sampah.
5. Keterampilan yang dibutuhkan:
- 5.1. Mampu menginventarisasi dan menganalisis data;
 - 5.2. Mampu berkomunikasi di tempat kerja;
 - 5.3. Mampu dalam mengumpulkan informasi.
6. Aspek kritis
- Aspek ini mencakupi kemampuan membuat pra-analisis kondisi eksisting untuk merencanakan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasi informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TTL.PS23.106.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan pengolahan data kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi kriteria teknis dalam pengelolaan sampah	1.1 Kriteria teknis operasional meliputi pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan dan pengolahan ditentukan. 1.2 Struktur organisasi dan kelembagaan disiapkan. 1.3 Peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah disiapkan. 1.4 Struktur pembiayaan terkait pengelolaan sampah disiapkan. 1.5 Profil peran serta masyarakat beberapa kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah disiapkan. 1.6 Hasil identifikasi kriteria teknis dalam pengelolaan sampah diserahkan kepada atasan langsung.
2. Melakukan identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah	2.1 Teknis Operasional pengelolaan sampah dikaji sesuai dengan kriteria. 2.2 Bentuk kelembagaan dikaji sesuai dengan kriteria. 2.3 Pembiayaan dan retribusi yang berlaku dikaji sesuai dengan kriteria. 2.4 Peraturan-peraturan daerah yang berlaku dikaji sesuai dengan kriteria. 2.5 Peran serta masyarakat yang akan terlibat di daerah perencanaan dikaji sesuai dengan kondisi setempat. 2.6 Hasil identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah diserahkan kepada atasan langsung.
3. Menganalisis kondisi eksisting teknis operasional pengelolaan sampah	3.1 Data terkait dengan pewadahan sampah dianalisis kemudian dibandingkan dengan kriteria desain. 3.2 Data terkait dengan pengumpulan sampah yang diterapkan dianalisis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>kemudian dibandingkan dengan kriteria desain.</p> <p>3.3 Data terkait dengan pemindahan dan pengangkutan dianalisis kemudian dibandingkan dengan kriteria desain.</p> <p>3.4 Data terkait dengan pengolahan sampah yang diterapkan dianalisis kemudian dibandingkan dengan kriteria desain.</p> <p>3.5 Hasil analisis data disusun.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*;
 - 2.2. Data-data pendukung: jumlah penduduk, timbulan sampah, jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Melakukan identifikasi kriteria teknis dan pengelolaan sampah;
 - 3.2. Melakukan identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah;
 - 3.3. Menganalisis kondisi eksisting teknis operasional pengelolaan sampah.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.3.1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - 4.3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

- 4.4. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
- 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
- 4.6. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - Mengevaluasi jumlah timbulan sampah;
 - Mengevaluasi jumlah penduduk;
 - Menghitung jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.103.01 Menyiapkan Kegiatan Pengumpulan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.105.01 Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.4. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.5. TTL.PS23.108.01 Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis, Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
 - 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
- 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
- 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
- 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis mengenai pengelolaan sampah.

5. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 5.1. Mampu menginventarisasi dan menganalisis data;
- 5.2. Mampu berkomunikasi di tempat kerja;
- 5.3. Mampu dalam mengumpulkan informasi.

6. Aspek kritis

Aspek ini mencakupi kemampuan melakukan evaluasi kondisi eksisting untuk merencanakan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TTL.PS23.107.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Pengelolaan Sampah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam merencanakan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tingkat dan pola pelayanan	1.1 Kebijakan mengenai tingkat pelayanan persampahan di daerah perencanaan dikaji untuk digunakan dalam perencanaan. 1.2 Area pelayanan ditentukan. 1.3 Tingkat pelayanan ditentukan. 1.4 Pola pelayanan ditentukan. 1.5 Rekapitulasi tingkat dan pola pelayanan yang telah ditentukan dilaporkan kepada atasan langsung.
2. Melakukan evaluasi perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah.	2.1 Peningkatan rata-rata jumlah penduduk per tahun dihitung dan disepakati dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah). 2.2 Proyeksi jumlah penduduk sesuai tahun perencanaan dievaluasi. 2.3 Jumlah dan proyeksi timbulan sampah sesuai tahun perencanaan dievaluasi. 2.4 Hasil proyeksi jumlah penduduk dan jumlah timbulan sampah direkapitulasi. 2.5 Kebutuhan fasilitas dan pelayanan pengelolaan sampah dievaluasi. 2.6 Rekapitulasi kebutuhan fasilitas yang telah dievaluasi dilaporkan kepada atasan langsung.
3. Menentukan rencana peningkatan aspek teknis operasional sampah	3.1 Jumlah dan jenis pewadahan dihitung. 3.2 Pemilihan pola teknis operasional ditentukan berdasarkan persyaratan yang berlaku. 3.3 Pemilihan metode pengelolaan sampah ditentukan berdasarkan pedoman yang berlaku. 3.4 Jumlah sarana pengumpulan dan ritasi pengumpulan dihitung berdasarkan persyaratan teknis yang ditentukan. 3.5 Jumlah sarana pengangkutan dan ritasi pengangkutan dihitung berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Lokasi, luas area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ditentukan berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi/usulan perbaikan	<p>4.1 Alternatif perbaikan terkait dalam pengumpulan sampah dibuat untuk digunakan dalam perencanaan.</p> <p>4.2 Alternatif perbaikan terkait dalam pemindahan dan pengangkutan sampah dibuat untuk digunakan dalam perencanaan.</p> <p>4.3 Alternatif pengolahan sampah dibuat sesuai dengan hasil analisis karakteristik sampah.</p> <p>4.4 Rekapitulasi rekomendasi/usulan perbaikan dilaporkan kepada atasan langsung.</p>
5. Mengusulkan rekomendasi rencana peningkatan aspek non teknis dalam pengelolaan sampah	<p>5.1 Bentuk dan struktur organisasi diusulkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pedoman yang berlaku.</p> <p>5.2 Pembiayaan yang terkait dengan investasi dan operasional pengelolaan sampah disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pedoman yang berlaku.</p> <p>5.3 Penetapan tarif/retribusi diusulkan sesuai dengan hasil perencanaan dan pedoman yang berlaku.</p> <p>5.4 Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan diusulkan sesuai dengan hasil perencanaan.</p> <p>5.5 Program sosialisasi kepada masyarakat dibuat sesuai dengan hasil perencanaan dan pedoman yang berlaku.</p> <p>5.6 Rekapitulasi rekomendasi rencana peningkatan aspek non teknis dalam pengelolaan sampah dilaporkan kepada atasan langsung.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:

- 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Menetapkan tingkat dan pola pelayanan;
 - 3.2. Melakukan evaluasi perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah;
 - 3.3. Menentukan rencana peningkatan aspek teknis operasional sampah;
 - 3.4. Memberikan rekomendasi/usulan perbaikan;
 - 3.5. Mengusulkan rekomendasi rencana peningkatan aspek non teknis dalam persampahan.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.3.1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - 4.3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 - 4.4. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.6. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - Menganalisis dan mengevaluasi kondisi eksisting daerah perencanaan.
 - 1.2. Kaitan dengan Unit Kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;

- 1.2.2. TTL.PS23.105.01 Membuat Pra-Analisis Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.3. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
- 1.2.4. TTL.PS23.108.01 Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis, Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Konteks Penilaian

- 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
- 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
- 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
- 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
- 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
- 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis mengenai pengelolaan sampah.

5. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 5.1. Mampu menginventarisasi dan menganalisis data;
 - 5.2. Mampu berkomunikasi di tempat kerja;
 - 5.3. Mampu dalam mengumpulkan informasi.

6. Aspek kritis
 Aspek ini mencakupi kemampuan dalam melakukan perencanaan pengelolaan sampah:
 - 6.1. Kemampuan merencanakan desain pengelolaan sampah;
 - 6.2. Kemampuan memilih pola pengelolaan sampah;
 - 6.3. Spesifikasi teknis dan persyaratan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : TTL.PS23.108.01
- JUDUL UNIT** : **Merencanakan Gambar Teknis, Membuat Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk merencanakan Gambar Teknis, membuat Spesifikasi Teknis serta menghitung volume pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun gambar teknis sistem pengelolaan sampah	1.1 Gambar peta sistem pengelolaan sampah disiapkan. 1.2 Sketsa gambar teknis sistem pengelolaan sampah dibuat. 1.3 Sketsa gambar teknis sistem pengelolaan sampah diserahkan kepada ahli gambar.
2. Membuat persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis	2.1 Syarat-syarat administrasi dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Spesifikasi teknis umum dibuat sesuai dengan standar yang berlaku. 2.3 Spesifikasi teknis khusus dibuat sesuai dengan hasil perencanaan. 2.4 Rekapitulasi persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis dilaporkan kepada atasan langsung.
3. Menghitung volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity</i>) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	3.1 Standar harga satuan bahan dan upah dihitung sesuai dengan ketentuan. 3.2 Standar harga satuan peralatan dihitung sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. 3.3 Volume pekerjaan dihitung dari setiap gambar kerja. 3.4 Rencana anggaran biaya dihitung sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan. 3.5 Rekapitulasi perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*;
 - 2.2. Data pendukung: peta wilayah.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Menyusun gambar teknis sistem pengelolaan sampah;
 - 3.2. Membuat persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis;
 - 3.3. Menghitung volume pekerjaan (*bill of quantity*) dan rencana anggaran biaya (rab).
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.4. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.5. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - Menganalisis dan mengevaluasi kondisi eksisting daerah perencanaan pengelolaan sampah;
 - Merencanakan pengelolaan sampah.

- 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah.

2. Konteks Penilaian

- 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
- 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
- 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).

3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
- 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
- 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.

4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:

- 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
- 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
- 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis manajemen persampahan.

5. Keterampilan yang dibutuhkan

- 5.1. Mampu mengumpulkan informasi mengenai spesifikasi teknis;
- 5.2. Mampu membuat sketsa gambar teknis;
- 5.3. Mampu menghitung volume pekerjaan (boq) dan rencana anggaran biaya (rab).

6. Aspek kritis

Kemampuan untuk membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam merencanakan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : TTL.PS23.109.01
- JUDUL UNIT** : **Membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk membuat Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta menghitung volume pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat gambar pemetaan sistem pengelolaan sampah	1.1 Peta dasar disiapkan. 1.2 Daerah pelayanan dibuat sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang digunakan. 1.3 Blok dan rute pengangkutan sampah dibuat sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan. 1.4 Lokasi fasilitas pengelolaan sampah dibuat. 1.5 Rencana lokasi peletakan TPA dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membuat gambar teknis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	2.1 Skema sistem pengelolaan sampah dibuat. 2.2 Detail dari setiap unit pengelolaan sampah dibuat. 2.3 Jalur ritasi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan dibuat. 2.4 Rencana bangunan terkait pengelolaan sampah dibuat. 2.5 Desain TPA dibuat.
3. Mengumpulkan persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis	3.1 Syarat-syarat administrasi disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2 Spesifikasi teknis umum disiapkan sesuai dengan standar yang berlaku. 3.3 Spesifikasi teknis khusus disiapkan sesuai dengan hasil perencanaan.
4. Mengumpulkan standar harga terkait jumlah pekerjaan (<i>Bill of Quantity</i>) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	4.1 Standar harga satuan bahan dan upah disiapkan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Standar harga satuan peralatan disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Standar harga bahan dan peralatan direkapitulasi.
5. Melaporkan hasil pekerjaan	5.1 Gambar pemetaan sistem pengelolaan sampah disiapkan dan diserahkan kepada atasan langsung. 5.2 Gambar teknis pengelolaan sampah disiapkan dan diserahkan kepada atasan langsung. 5.3 Persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis diserahkan kepada atasan langsung. 5.4 Rekapitulasi harga bahan dan peralatan diserahkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan pada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan pada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*;
 - 2.2. Data pendukung: peta wilayah daerah perencanaan.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Membuat gambar pemetaan sistem pengelolaan sampah;
 - 3.2. Membuat gambar teknis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - 3.3. Mengumpulkan persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis;
 - 3.4. Mengumpulkan standar harga bahan dan peralatan terkait volume pekerjaan (*bill of quantity*) dan rencana anggaran biaya (*rab*);
 - 3.5. Melaporkan hasil pekerjaan.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, adalah sebagai berikut:

- 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 4.3. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
- 4.4. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
- 4.5. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - menguasai gambar teknis;
 - memahami *autocad*.
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.108.01 Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Konteks penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
 - 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
3. Kondisi pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
 - 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.
4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
 - 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
 - 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis mengenai pengelolaan sampah.
 5. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 5.1. Mampu mengumpulkan informasi mengenai spesifikasi teknis;
 - 5.2. Mampu membuat gambar teknis.
 6. Aspek kritis
Aspek ini mencakup kemampuan untuk membuat gambar teknis, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) dalam merencanakan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	1
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : TTL.PS23.110.01

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sampah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kegiatan pengumpulan data	1.1 Metode survei dikaji ulang. 1.2 Data dan dokumen daerah perencanaan dikaji ulang. 1.3 Rekapitulasi hasil pengumpulan data dikaji ulang.
2. Memeriksa hasil pengolahan data	2.1 Kriteria teknis pengelolaan sampah ditetapkan. 2.2 Kondisi eksisting daerah perencanaan dikaji ulang. 2.3 Hasil pengolahan data dibandingkan dengan kriteria desain dikaji ulang.
3. Memeriksa hasil perencanaan	3.1 Tingkat dan pola pelayanan dikaji ulang. 3.2 Kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah dikaji ulang. 3.3 Rencana peningkatan aspek teknis operasional dikaji ulang. 3.4 Rekomendasi/usulan perbaikan pada aspek teknis dievaluasi. 3.5 Rencana peningkatan aspek non teknis dievaluasi.
4. Memeriksa gambar teknis	4.1 Gambar peta sistem pengelolaan sampah diperiksa. 4.2 Gambar teknis sistem pengelolaan sampah diperiksa. 4.3 Gambar peta dan gambar teknis ditetapkan.
5. Memeriksa Spesifikasi Teknis, Volume Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya	5.1 Syarat-syarat administrasi diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5.2 Spesifikasi teknis umum diperiksa sesuai dengan standar yang berlaku. 5.3 Spesifikasi teknis khusus diperiksa sesuai dengan hasil perencanaan. 5.4 Rekapitulasi persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, *printer* dan *scanner*;
 - 2.2. Data pendukung.
3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Memeriksa kegiatan pengumpulan data;
 - 3.2. Memeriksa hasil pengolahan data;
 - 3.3. Memeriksa hasil perencanaan;
 - 3.4. Memeriksa gambar teknis;
 - 3.5. Memeriksa spesifikasi teknis, volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya.
4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 4.3.1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000;
 - 4.3.2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000;
 - 4.3.3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000;
 - 4.4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4.5. Pedoman teknis terkait perencanaan persampahan;
 - 4.6. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.7. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - memahami metode survei
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain adalah sebagai berikut:
 - 1.2.1. TTL.PS23.102.01 Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.2. TTL.PS23.104.01 Mengumpulkan Data Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.4. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.5. TTL.PS23.108.01 Merencanakan Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis serta Menghitung Volume Pekerjaan (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 1.2.6. TTL.PS23.111.01 Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah.
2. Konteks penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.
 - 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
3. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
 - 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.
4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Pengetahuan tentang pedoman teknis pengelolaan sampah;
 - 4.2. Pengetahuan tentang metode sampling;
 - 4.3. Pengetahuan tentang metode pembuatan kuesioner dan wawancara.
 5. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 5.1. Mampu berkomunikasi di tempat kerja.
 6. Aspek kritis
Aspek ini mencakup kemampuan dalam memantau kegiatan pengumpulan data terkait perencanaan pengelolaan sampah:
 - 6.1. Mengkaji ulang metode survei;
 - 6.2. Menetapkan data dan dokumen yang dibutuhkan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : TTL.PS23.111.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Perencanaan Pengelolaan Sampah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyusun laporan perencanaan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat kerangka/ <i>outline</i> laporan	1.1 Tujuan dan sasaran ditetapkan. 1.2 Metode pengambilan data dan perhitungan diuraikan. 1.3 Hasil analisis dan evaluasi serta perencanaan diuraikan. 1.4 Usulan/rekomendasi pengembangan dari hasil evaluasi diuraikan.
2. Membuat Laporan	2.1 Hasil analisis data dicantumkan. 2.2 Desain pengelolaan sampah disusun. 2.3 Rekomendasi aspek teknis dan non teknis disusun. 2.4 Hasil rekomendasi perencanaan dicantumkan. 2.5 Peta perencanaan dilampirkan.
3. Membuat ringkasan eksekutif	3.1 Kerangka/ <i>outline</i> ringkasan eksekutif dibuat. 3.2 Ringkasan laporan perencanaan dibuat dalam format yang telah ditentukan. 3.3 Data pendukung dilampirkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara kelompok. Unit ini diterapkan kepada ahli perencana pengelolaan sampah. Penerapan unit kompetensi ini dapat dilakukan kepada seluruh ahli perencana pengelolaan sampah.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana antara lain:
 - 2.1. Peralatan pendukung: komputer/laptop, printer dan scanner;
 - 2.2. Data pendukung: rekapitulasi hasil pengumpulan data.

3. Tugas yang harus dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pada unit kompetensi ini adalah:
 - 3.1. Menyusun kerangka/*outline* laporan;
 - 3.2. Membuat laporan;
 - 3.3. Membuat ringkasan eksekutif.

4. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, antara lain:
 - 4.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 4.3. Pedoman teknis terkait perencanaan pengelolaan sampah;
 - 4.4. Peraturan-peraturan terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku;
 - 4.5. Peraturan daerah terkait perencanaan pengelolaan sampah yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan keterkaitannya dengan unit kompetensi lainnya:
 - 1.1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - Mengetahui pedoman penyusunan laporan.
 - 1.2. Kaitan dengan unit kompetensi lain:
 - 1.2.1. TTL.PS23.102.01 Menyusun Konsep Perencanaan Pengelolaan Data;
 - 1.2.2. TTL.PS23.106.01 Melakukan Pengolahan Data Kondisi Eksisting Daerah Perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.3. TTL.PS23.107.01 Merencanakan Pengelolaan Sampah;
 - 1.2.4. TTL.PS23.110.01 Mengevaluasi Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sampah.

2. Konteks penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang menyangkut pengetahuan teori.

- 2.2. Penilaian harus mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja/perilaku.
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK).
3. Kondisi pengujian
Kompetensi yang tercakupi dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
Pilihan metode pengujian adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Metode uji tes tertulis antara lain: pilihan ganda (*multiple choice*), menjodohkan (*matching*), isian/jawaban singkat (*essay*);
 - 3.2. Tes praktik di tempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus;
 - 3.3. Tes wawancara, observasi, atau portofolio.
 4. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan:
 - 4.1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan sampah;
 - 4.2. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah;
 - 4.3. Pengetahuan tentang pedoman teknis manajemen persampahan.
 5. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 5.1. Mampu dalam menyusun laporan perencanaan;
 - 5.2. Mampu dalam menyusun ringkasan eksekutif.
 6. Aspek kritis
Aspek ini mencakupi kemampuan untuk menyusun laporan dalam merencanakan pengelolaan sampah.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi informasi	3
2.	Mengomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Tata Lingkungan Jabatan Kerja Ahli Perencana Pengelolaan Sampah, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.